



**PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA ALASANGKER
NOMOR 5 TAHUN 2025**



**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA ALASANGKER**

**PEMERINTAH DESA ALASANGKER
TAHUN 2025**



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA ALASANGKER
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah serta masifnya penggunaan plastik sekali pakai
- b. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali perlu disusun kebijakan pengelolaan sampah guna mewujudkan wilayah desa yang bersih, hijau dan indah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Alasangker tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASANGKER dan
PERBEKEL ALASANGKER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ALASANGKER TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
5. Wilayah desa adalah wilayah Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
6. Kelian Dusun/Kelian Banjar Dinas adalah Ketua Banjar yang memimpin wilayah Dusun/Banjar Dinas
7. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat,
8. Pekaseh merupakan pengurus Subak Toya dan Subak Abian.
9. Manajer adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus pungutan, edukasi dan keluhan terkait dengan Unit Pengelola Sampah
10. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari

- sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
 15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
 16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
 17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
 18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
 21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
 22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
 23. Pengelolaan sampah berbasis sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 24. Unit Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
 25. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
 26. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
 27. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
 28. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
 29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 30. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
 31. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
 32. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
 33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

34. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
35. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
36. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
37. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. plastik sekali pakai.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sekali Pakai dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Pasal 6

Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik dan berwawasan lingkungan dan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- e. melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berbasis sumber;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber; dan
- i. melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat.
 - m. melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah serta melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah; dan
 - f. target pengurangan plastik sekali pakai.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi pembatasan plastik sekali pakai; dan
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 12

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemisahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah/material yang telah dipisahkan di depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah;
 - b. sampah dari rumah masyarakat ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk unit pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan/dikembangkan sampai ke tingkat Dusun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Unit pengelola sampah tingkat banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS 3R;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
- c. Memberikan edukasi terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 21

Unit yang mengelola unit Pengelolaan Material Daur Ulang dapat memungut dan mengelola pungutan atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama yang dilakukan dengan Koperasi/LPD/Lembaga Keuangan Desa Adat.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 22

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- a. Mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.

- b. Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah berbasis sumber.
- d. Tidak membayar pungutan sampah.
- e. Pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.
- f. Menggunakan plastik sekali pakai.

Pasal 23

Skema pelaporan yakni

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar pungutan sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada manajer unit pengelola sampah.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola Sampah.
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat.

Pasal 24

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Manajer, Kelian Dusun/Banjar Dinas, dan Prajuru Adat.

Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Dusun/Banjar Dinas yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah; dan/atau
- e. pengurangan plastik sekali pakai.

Pasal 26

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah;
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
- d. pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 27

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 28

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Kepala desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan;
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
 - g. pembatasan plastik sekali pakai.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi Kerja sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. Kerja sama antara pemerintah desa dengan desa adat;
 - d. Kerja sama antara pemerintah desa dengan badan, masyarakat, kelompok masyarakat di dalam Desa, pihak lain di dalam desa atau pihak lain di luar desa.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan pungutan pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

Investasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerja sama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah

BAB V ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 34

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui Unit Pengelolaan Sampah.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya dapat mendaftarkan diri melalui unit pengelolaan material daur ulang.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

BAB VI PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 35

Besaran biaya pungutan pelayanan persampahan yakni:

- (1) Lingkungan rumah tangga atau KK ditetapkan mulai dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- per bulan.
- (2) Pemilik usaha atau bisnis ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Lembaga sosial, instansi pendidikan, hajatan, upacara keagamaan ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Besaran biaya yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) ditindaklanjuti dengan Peraturan desa.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.

- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar pungutan pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
 - a. tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

Pasal 38

- (1) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 41

Pengawasan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker
Pada Tanggal 5 Juni 2025
Perbekel Alasangker



WAYAN SITAMA

Diundangkan di Alasangker
Pada Tanggal 5 Juni 2025
Sekretaris Desa Alasangker



KETUT PURNADA, S.I.Kom.

PEMBARAN DESA ALASANGKER TAHUN 2025 NOMOR 5.

BERITA ACARA

Nomor : 19 /BPD/VI/2025

Nomor : 70 /ALS /VI/2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA ALASANGKER

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA

DI DESA ALASANGKER

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I WAYAN SITAMA : Perbekel Desa Alasangker, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Alasangker yang beralamat di Desa Alasangker selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. WAYAN WARA : Ketua BPD Alasangker Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Alasangker, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Desa, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa sebagai mana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Alasangker selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai, mana mestinya.

Alasangker, 05 Juni 2025

PERBEKEL ALASANGKER,

I WAYAN SITAMA

KETUA BPD ALASANGKER

WAYAN WARA